



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ALIF PREDIYANTO ALIAS BEWOK BIN KUSDONO |
| 2. Tempat lahir | : Indramayu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/12 Februari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Blok Citra RT. 002 RW. 001 Desa Pagedangan
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/03/Res1.24./I/2024/Sat. Reskrim;

Terdakwa Alif Prediyanto Alias Bewok Bin Kusdono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALIF PREDIYANTO Alias BEWOK Bin KUSDONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALIF PREDIYANTO Alias BEWOK Bin KUSDONO** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda** sebesar **Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KR4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK dan nomor mesin MHMU5TU2EBK058443 dan nosin 4G15G71635 berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli peruntukkan KR4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK dan nomor mesin MHMU5TU2EBK058443 dan nosin 4G15G71635.

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara SURATNO Alias ACAY.

- 8 (delapan) jerigen kapasitas @35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite.

Dirampas untuk Negara.

- 23 (dua puluh tiga) jerigen kosong kapasitas @35 liter.
- 1 (satu) buah selang dengan panjang ± 40 cm dan corong warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone Galaxy A10S warna merah dengan nomor IMEI 1 359304103280155 IMEI 2 359305103280152 dengan nomor whatsapp 087828712159 dengan nomor simcard 1 provider XL 087828712159 dan simcard 2 provider tri dengan nomor 08979290304

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara : PDM-08/M.2.24/Eku.2/03/2024 Tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ALIF PREDIYANTO Alias BEWOK Bin KUSDONO** bersama sama dengan Saksi WIDYANTO BIN SURNATA, Saksi SURATNO ALIAS ACAY BIN SUNANTO (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan Saudara ABDUL ROHMAN ALIAS MANG WOK (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan, yaitu bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standart dan mutu yang ditetapkan pemerintah”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 Tim Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seseorang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak diduga jenis Pertalite, setelah mengetahui hal tersebut Tim Kepolisian Resor Majalengka melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penelusuran dan pendalaman, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Blok Rabu RT. 008/004 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Tim Kepolisian Resor Majalengka melihat dan menemukan seseorang yang sedang berada di sebuah tempat pengisian bahan bakar mini atau POM MINI (Pompa Bensin Mini) sedang menurunkan 7 (tujuh) jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter yang diduga berisikan bahan bakar minyak diduga jenis Pertalite dari kendaraan Roda Empat pick up merek Mitsubishi dengan Nopol E 8482 VG warna hitam, selanjutnya tim tetap mengamati dan mengikuti orang tersebut yang pada saat itu melanjutkan perjalanannya, kemudian pada pukul 15.00 WIB di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Tim Kepolisian Resor Majalengka berhasil mengamankan orang tersebut yang akhirnya diketahui bernama Widyanto Bin Surnata, lalu Tim Kepolisian Resor Majalengka juga berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit KR4 merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG nomor rangka MHMU5TU2EBK062530 nomor mesin 4G15G96046 berikut kunci kontak.
2. 1 (satu) Lembar STNK Asli peruntukkan KR4 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi E 8482 VG nomor rangka MHMU5TU2EBK062530 nomor mesin 4G15G96046 a.n KARN0, Alamat RT 005 RW 003 Desa Sukawana Kecamatan Kertajati Kab Majalengka.
3. 7 (tujuh) jerigen kosong kapasitas @35 liter.

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 13 (tiga belas) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite.

5. 1 (satu) buah handphone Oppo Reno7 Z 5G warna hitam IMEI 1 864095060347577 IMEI 2 864095060347569 dengan nomor handphone yang terpasang dari provider Telkomsel dengan nomor telepon 081312012686.

6. Uang tunai sejumlah Rp.2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan BBM jenis peralite.

selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap Saksi Widyanto Bin Surnata, dan diakui bahwa Saksi Widyanto Bin Surnata sedang membawa bahan bakar minyak diduga jenis Peralite, yang mana bahan bakar minyak diduga jenis peralite tersebut dimiliki oleh Saksi Widyanto Bin Surnata untuk diperjual belikan, dan Saksi Widyanto Bin Surnata memperoleh bahan bakar minyak diduga peralite tersebut dari Terdakwa Alif Prediyanto dan Als Bewok dan SURATNO Als Acay, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Kepolisian Resor Majalengka kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa Alif Prediyanto dan Als Bewok dan Saksi SURATNO Als Acay, kemudian terhadap Terdakwa Alif Prediyanto dan Als Bewok berhasil diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit KR4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK dan nomor mesin MHMU5TU2EBK058443 dan nosin 4G15G71635 berikut kunci kontak.

2. 1 (satu) lembar STNK Asli peruntukkan KR4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK dan nomor mesin MHMU5TU2EBK058443 dan nosin 4G15G71635.

3. 8 (delapan) jerigen kapasitas @35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis peralite.

4. 23 (dua puluh tiga) jerigen kosong kapasitas @35 liter.

5. 1 (satu) buah selang dengan panjang ±40 cm dan corong warna biru.

6. 1 (satu) buah Handphone Galaxy A10S warna merah dengan nomor IMEI 1 359304103280155 IMEI 2 359305103280152 dengan nomor whatsapp 087828712159 dengan nomor simcard 1 provider XL 087828712159 dan simcard 2 provider tri dengan nomor 08979290304.

Sedangkan untuk Saksi SURATNO Als Acay berhasil diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone OPPO A7 warna Hitam dengan Nomor IMEI1 : 867511053830830, dengan Nomor IMEI2 : 867511053830822

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor handphone yang terpasang dari provider AXIS dengan nomor telepon 083194420926.

2. Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan BBM jenis pertalite.

Bahwa Saksi Widyanto Bin Surnata memperoleh bahan bakar minyak diduga pertalite tersebut dengan cara Saksi Widyanto Bin Surnata pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.12 WIB, Saksi Widyanto Bin Surnata dihubungi oleh Saksi SURATNO Als Acay melalui panggilan telepon Whatsapp dan menawarkan kepada Saksi Widyanto Bin Surnata bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan disepakati Saksi Widyanto Bin Surnata memesan kepada Saksi SURATNO Als Acay sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite, lalu Saksi SURATNO Als Acay menerangkan "Ya, nanti dikirim besok dan nanti ada seseorang yang menghubungi yaitu Terdakwa Alif Prediyanto Alias Bewok untuk konfirmasi terkait waktu pengiriman dan dikirimkan kemananya, Keesokan harinya ketika pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 08.49 WIB Saksi Widyanto Bin Surnata menerima panggilan masuk Whatsapp dengan nomor telepon 087828712159 dari Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok yang menanyakan "posisi sedang berada dimana ?" dan Saksi Widyanto Bin Surnata menjawab "bahwa posisi sedang berada di rumah", Lalu Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok menanyakan kembali "apakah ingin bertemu di rumah atau mau janji di luar, dikarenakan posisinya sudah melewati pasar Jatitujuh menuju ke tempat Saksi ?" dan Saksi Widyanto Bin Surnata menjawab "gapapa, kalau mau ketemuan diluar." akhirnya disepakati dengan Terdakwa bertemu di Jalan Raya Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Kemudian pada pukul 09.10 WIB Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok dan Widyanto Bin Surnata bertemu di Jalan Raya Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dengan posisi kendaraan Saksi Widyanto Bin Surnata dengan kendaraan Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok saling membelakangi agar memudahkan proses pemindahan jerigen yang kosong maupun isi dari masing-masing kendaraan yang mana pada sat itu juga dibantu oleh Saksi Deni Sunardi penduduk Blok Jum'at RT. 005/002 Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka (kernet) untuk menurunkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong dengan kapasitas kurang lebih 35 liter dari kendaraan Roda empat pick up merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG dan dipindahkan ke atas kendaraan pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK yang dikendarai oleh Terdakwa Alif Prediyanto Alias

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bewok , sedangkan Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok memindahkan 20 jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite dari kendaraan pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK ke kendaraan yang Saksi Widyanto Bin Surnata bawa, setelah selesai memindahkan jerigen dari kendaraan Saksi Widyanto Bin Surnata maupun dari kendaraan Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok, lalu Saksi Widyanto Bin Surnata langsung mengantarkan jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite kepada para pelanggan yang membutuhkan.

Bahwa Saksi SURATNO Als Acay menjual bahan bakar minyak diduga jenis Peralite kepada Saksi Widyanto Bin Surnata seharga Rp.10.285,00 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)/per liternya, Sedangkan harga penjualan bahan bakar minyak jenis Peralite Saksi Widyanto Bin Surnata kepada para pelanggan sebesar Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah)/per liter

Bahwa Saksi SURATNO Als Acay memperoleh bahan bakar minyak diduga jenis Peralite dari Saudara Abdul Rohman Alias Mang Wok (DPO) seharga Rp.9000,00 (sembilan ribu rupiah)/per liternya, yang mana bahan bakar minyak diduga jenis Peralite tersebut dibeli di wilayah kabupaten Indramayu

Bahwa Terdakwa Alif Prediyanto Bin Kusdono bersama sama dengan Saksi Widyanto Bin Surnata, Saksi SURATNO Alias Acay Bin Sunanto, dan Saudara Abdul Rohman Alias Mang Wok (DPO) telah meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan, yaitu bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standart dan mutu yang ditetapkan pemerintah

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel 11499/Sample/I/24 tanggal 18 Januari 2024 dari Laboratorium Integrated Terminal Balongan Pertamina yang ditandatangani oleh Yulianasari selaku Manager Teknis Laboratorium, terhadap barang bukti yang disita oleh Polres Majalengka, diperoleh hasil :

- a) Angka Oktana Riset (RON) Sampel sebesar 89.0
- b) Berat Jenis (Density) pada 15oC Sampel sebesar 759,3 Kg/m3
- c) Kandungan Sulfur Sampel sebesar - % m/m
- d) Distilasi 90% vol penguapan Sampel pada suhu 169,7oC
- e) Tekanan Uap Sampel sebesar 57,9 kPa
- f) Penampilan visual dan Warna adalah Jernih, Terang dan Hijau (Clear, Bright and Green)

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana berdasarkan uji sampel tersebut, Ahli Rezna Pasa Revaludin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), terhadap Jenis Bahan Bakar Minyak tersebut berdasarkan parameter yang diuji dapat disimpulkan baik secara standar dan mutu (spesifikasi) serta penampakan fisik atau kasat mata, memiliki karakteristik dari BBM Jenis Bensin Ron 90 dengan merek dagang Peralite yang telah diberikan warna hijau dan merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor 510.3/140/BA/Bid.Met&TN/Dinas Perdagangan tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Petuga Pemeriksa Bobby Darmawan, terhadap barang bukti 21 jerigen Bahan Bakar Minyak yang disita oleh Polres Majalengka, diperoleh hasil penimbangan 702 (tujuh ratus dua) Liter Bahan Bakar Minyak Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ALIF PREDIYANTO Alias BEWOK Bin KUSDONO bersama sama dengan WIDYANTO BIN SURNATA, SURATNO ALIAS ACAY BIN SUNANTO (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan Saudara ABDUL ROHMAN ALIAS MANG WOK (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 Tim Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seseorang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak diduga jenis Peralite, setelah mengetahui hal tersebut Tim Kepolisian Resor Majalengka melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penelusuran dan pendalaman, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Blok Rabu RT. 008/004

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Tim Kepolisian Resor Majalengka melihat dan menemukan seseorang yang sedang berada di sebuah tempat pengisian bahan bakar mini atau POM MINI (Pompa Bensin Mini) sedang menurunkan 7 (tujuh) jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter yang diduga berisikan bahan bakar minyak diduga jenis Pertalite dari kendaraan Roda Empat pick up merek Mitsubishi dengan Nopol E 8482 VG warna hitam, selanjutnya tim tetap mengamati dan mengikuti orang tersebut yang pada saat itu melanjutkan perjalanannya, kemudian pada pukul 15.00 WIB di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Tim Kepolisian Resor Majalengka berhasil mengamankan orang tersebut yang akhirnya diketahui bernama Widyanto Bin Surnata, lalu Tim Kepolisian Resor Majalengka juga berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KR4 merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG nomor rangka MHMU5TU2EBK062530 nomor mesin 4G15G96046 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli peruntukkan KR4 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi E 8482 VG nomor rangka MHMU5TU2EBK062530 nomor mesin 4G15G96046 a.n KARNO, Alamat RT 005 RW 003 Desa Sukawana Kecamatan Kertajati Kab Majalengka.
- 7 (tujuh) jerigen kosong kapasitas @35 liter.
- 13 (tiga belas) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite.
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno7 Z 5G warna hitam IMEI 1 864095060347577 IMEI 2 864095060347569 dengan nomor handphone yang terpasang dari provider Telkomsel dengan nomor telepon 081312012686.
- Uang tunai sejumlah Rp.2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan BBM jenis pertalite.

selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap Saksi Widyanto Bin Surnata, dan diakui bahwa Saksi Widyanto Bin Surnata sedang membawa bahan bakar minyak diduga jenis Pertalite, yang mana bahan bakar minyak diduga jenis pertalite tersebut dimiliki oleh Saksi Widyanto Bin Surnata untuk diperjual belikan, dan Saksi Widyanto Bin Surnata memperoleh bahan bakar minyak diduga pertalite tersebut dari Terdakwa Alif Prediyanto dan Als Bewok dan SURATNO Als Acay, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Kepolisian Resor Majalengka kemudian melakukan pengembangan dan

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa Alif Prediyanto dan Als Bewok dan Saksi SURATNO Als Acay, kemudian terhadap Terdakwa Alif Prediyanto dan Als Bewok berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KR4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK dan nomor mesin MHMU5TU2EBK058443 dan nosin 4G15G71635 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Asli peruntukkan KR4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK dan nomor mesin MHMU5TU2EBK058443 dan nosin 4G15G71635.
- 8 (delapan) jerigen kapasitas @35 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite.
- 23 (dua puluh tiga) jerigen kosong kapasitas @35 liter.
- 1 (satu) buah selang dengan panjang ± 40 cm dan corong warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone Galaxy A10S warna merah dengan nomor IMEI 1 359304103280155 IMEI 2 359305103280152 dengan nomor whatsapp 087828712159 dengan nomor simcard 1 provider XL 087828712159 dan simcard 2 provider tri dengan nomor 08979290304.

Sedangkan untuk Saksi SURATNO Als Acay berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A7 warna Hitam dengan Nomor IMEI1 : 867511053830830, dengan Nomor IMEI2 : 867511053830822 dengan nomor handphone yang terpasang dari provider AXIS dengan nomor telepon 083194420926.
- Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan BBM jenis pertalite.
- Bahwa Saksi Widyanto Bin Surnata memperoleh bahan bakar minyak diduga pertalite tersebut dengan cara Saksi Widyanto Bin Surnata pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.12 WIB, Saksi Widyanto Bin Surnata dihubungi oleh Saksi SURATNO Als Acay melalui panggilan telepon Whatsapp dan menawarkan kepada Saksi Widyanto Bin Surnata bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan disepakati Saksi Widyanto Bin Surnata memesan kepada Saksi SURATNO Als Acay sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite, lalu Saksi SURATNO Als Acay menerangkan "Ya, nanti dikirim besok dan nanti ada seseorang yang menghubungi yaitu Terdakwa Alif Prediyanto Alias Bewok untuk konfirmasi terkait waktu pengiriman dan dikirimkan kemananya, Keesokan harinya ketika pada hari Senin, tanggal 15

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 08.49 WIB Saksi Widyanto Bin Surnata menerima panggilan masuk Whatsapp dengan nomor telepon 087828712159 dari Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok yang menanyakan *"posisi sedang berada dimana ?"* dan Saksi Widyanto Bin Surnata menjawab *"bahwa posisi sedang berada di rumah"*, Lalu Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok menanyakan kembali *"apakah ingin bertemu di rumah atau mau janji di luar, dikarenakan posisinya sudah melewati pasar Jatitujuh menuju ke tempat Saksi ?"* dan Saksi Widyanto Bin Surnata menjawab *"gapapa, kalau mau ketemuan diluar."* akhirnya disepakati dengan Terdakwa bertemu di Jalan Raya Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Kemudian pada pukul 09.10 WIB Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok dan Widyanto Bin Surnata bertemu di Jalan Raya Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dengan posisi kendaraan Saksi Widyanto Bin Surnata dengan kendaraan Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok saling membelakangi agar memudahkan proses pemindahan jerigen yang kosong maupun isi dari masing-masing kendaraan yang mana pada sat itu juga dibantu oleh Saksi Deni Sunardi penduduk Blok Jum'at RT. 005/002 Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka (kernet) untuk menurunkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong dengan kapasitas kurang lebih 35 liter dari kendaraan Roda empat pick up merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG dan dipindahkan ke atas kendaraan pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK yang dikendarai oleh Terdakwa Alif Prediyanto Alias Bewok, sedangkan Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok memindahkan 20 jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite dari kendaraan pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK ke kendaraan yang Saksi Widyanto Bin Surnata bawa, setelah selesai memindahkan jerigen dari kendaraan Saksi Widyanto Bin Surnata maupun dari kendaraan Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok, lalu Saksi Widyanto Bin Surnata langsung mengantarkan jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada para pelanggan yang membutuhkan.

- Bahwa Saksi SURATNO Als Acay menjual bahan bakar minyak diduga jenis Pertalite kepada Saksi Widyanto Bin Surnata seharga Rp.10.285,00 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)/per liter, Sedangkan harga penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite Saksi Widyanto Bin Surnata kepada para pelanggan sebesar Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah)/per liter

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SURATNO Als Acay memperoleh bahan bakar minyak diduga jenis Pertalite dari Saudara Abdul Rohman Alias Mang Wok (DPO) seharga Rp.9000,00 (sembilan ribu rupiah)/per liternya, yang mana bahan bakar minyak diduga jenis Pertalite tersebut dibeli di wilayah kabupaten Indramayu
 - Bahwa Terdakwa Alif Prediyanto Bin Kusdono bersama sama dengan Saksi Widyanto Bin Surnata, Saksi SURATNO Alias Acay Bin Sunanto dan Saudara Abdul Rohman Alias Mang Wok (DPO) tidak memiliki izin *Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel 11499/Sample/II/24 tanggal 18 Januari 2024 dari Laboratorium Integrated Terminal Balongan Pertamina yang ditandatangani oleh Yulianasari selaku Manager Teknis Laboratorium, terhadap barang bukti yang disita oleh Polres Majalengka, diperoleh hasil :
 - a) Angka Oktana Riset (RON) Sampel sebesar 89.0
 - b) Berat Jenis (Density) pada 15oC Sampel sebesar 759,3 Kg/m3
 - c) Kandungan Sulfur Sampel sebesar - % m/m
 - d) Distilasi 90% vol penguapan Sampel pada suhu 169,7oC
 - e) Tekanan Uap Sampel sebesar 57,9 kPa
 - f) Penampilan visual dan Warna adalah Jernih, Terang dan Hijau (Clear, Bright and Green)
- Yang mana berdasarkan uji sampel tersebut, Ahli Rezna Pasa Revaludin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), terhadap Jenis Bahan Bakar Minyak tersebut berdasarkan parameter yang diuji dapat disimpulkan baik secara standar dan mutu (spesifikasi) serta penampakan fisik atau kasat mata, memiliki karakteristik dari BBM Jenis Bensin Ron 90 dengan merek dagang Pertalite yang telah diberikan warna hijau dan merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor 510.3/140/BA/Bid.Met&TN/Dinas Perdagin tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Petuga Pemeriksa Bobby Darmawan, terhadap barang bukti 21 jerigen Bahan Bakar Minya yang disita oleh Polres Majalengka, diperoleh hasil penimbangan 702 (tujuh ratus dua) Liter Bahan Bakar Minyak

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALIF PREDIYANTO Alias BEWOK Bin KUSDONO bersama sama dengan Saksi WIDYANTO BIN SURNATA, Saksi SURATNO ALIAS ACAY BIN SUNANTO (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan Saudara ABDUL ROHMAN ALIAS MANG WOK (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 Tim Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seseorang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak diduga jenis Peralite, setelah mengetahui hal tersebut Tim Kepolisian Resor Majalengka melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penelusuran dan pendalaman, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Blok Rabu RT. 008/004 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Tim Kepolisian Resor Majalengka melihat dan menemukan seseorang yang sedang berada di sebuah tempat pengisian bahan bakar mini atau POM MINI (Pompa Bensin Mini) sedang menurunkan 7 (tujuh) jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter yang diduga berisikan bahan bakar minyak diduga jenis Peralite dari kendaraan Roda Empat pick up merek Mitsubishi dengan Nopol E 8482 VG warna hitam, selanjutnya tim tetap mengamati dan mengikuti orang tersebut yang pada saat itu melanjutkan perjalanannya, kemudian pada pukul

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Tim Kepolisian Resor Majalengka berhasil mengamankan orang tersebut yang akhirnya diketahui bernama Widyanto Bin Surnata, lalu Tim Kepolisian Resor Majalengka juga berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KR4 merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG nomor rangka MHMU5TU2EBK062530 nomor mesin 4G15G96046 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli peruntukkan KR4 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi E 8482 VG nomor rangka MHMU5TU2EBK062530 nomor mesin 4G15G96046 a.n KARN0, Alamat RT 005 RW 003 Desa Sukawana Kecamatan Kertajati Kab Majalengka.
- 7 (tujuh) jerigen kosong kapasitas @35 liter.
- 13 (tiga belas) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite.
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno7 Z 5G warna hitam IMEI 1 864095060347577 IMEI 2 864095060347569 dengan nomor handphone yang terpasang dari provider Telkomsel dengan nomor telepon 081312012686.
- Uang tunai sejumlah Rp.2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan BBM jenis pertalite.

selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap Saksi Widyanto Bin Surnata, dan diakui bahwa Saksi Widyanto Bin Surnata sedang membawa bahan bakar minyak diduga jenis Pertalite, yang mana bahan bakar minyak diduga jenis pertalite tersebut dimiliki oleh Saksi Widyanto Bin Surnata untuk diperjual belikan, dan Saksi Widyanto Bin Surnata memperoleh bahan bakar minyak diduga pertalite tersebut dari Terdakwa Alif Prediyanto dan Als Bewok dan SURATNO Als Acay , setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Kepolisian Resor Majalengka kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa Alif Prediyanto dan Als Bewok dan Saksi SURATNO Als Acay, kemudian terhadap Terdakwa Alif Prediyanto dan Als Bewok berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KR4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK dan nomor mesin MHMU5TU2EBK058443 dan mesin 4G15G71635 berikut kunci kontak.

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli peruntukkan KR4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK dan nomor mesin MHMU5TU2EBK058443 dan nosin 4G15G71635.
- 8 (delapan) jerigen kapasitas @35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite.
- 23 (dua puluh tiga) jerigen kosong kapasitas @35 liter.
- 1 (satu) buah selang dengan panjang ± 40 cm dan corong warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone Galaxy A10S warna merah dengan nomor IMEI 1 359304103280155 IMEI 2 359305103280152 dengan nomor whatsapp 087828712159 dengan nomor simcard 1 provider XL 087828712159 dan simcard 2 provider tri dengan nomor 08979290304.

Sedangkan untuk Saksi SURATNO Als Acay berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A7 warna Hitam dengan Nomor IMEI1 : 867511053830830, dengan Nomor IMEI2 : 867511053830822 dengan nomor handphone yang terpasang dari provider AXIS dengan nomor telepon 083194420926.
- Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan BBM jenis pertalite.
- Bahwa Saksi Widyanto Bin Surnata memperoleh bahan bakar minyak diduga pertalite tersebut dengan cara Saksi Widyanto Bin Surnata pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.12 WIB, Saksi Widyanto Bin Surnata dihubungi oleh Saksi SURATNO Als Acay melalui panggilan telepon Whatsapp dan menawarkan kepada Saksi Widyanto Bin Surnata bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan disepakati Saksi Widyanto Bin Surnata memesan kepada Saksi SURATNO Als Acay sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite, lalu Saksi SURATNO Als Acay menerangkan "Ya, nanti dikirim besok dan nanti ada seseorang yang menghubungi yaitu Terdakwa Alif Prediyanto Alias Bewok untuk konfirmasi terkait waktu pengiriman dan dikirimkan kemana, Keesokan harinya ketika pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 08.49 WIB Saksi Widyanto Bin Surnata menerima panggilan masuk Whatsapp dengan nomor telepon 087828712159 dari Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok yang menanyakan "posisi sedang berada dimana ?" dan Saksi Widyanto Bin Surnata menjawab "bahwa posisi sedang berada di rumah", Lalu Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok menanyakan kembali "apakah ingin bertemu di rumah atau mau janji di

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar, dikarenakan posisinya sudah melewati pasar Jatitujuh menuju ke tempat Saksi ?” dan Saksi Widyanto Bin Surnata menjawab “gapapa, kalau mau ketemuan diluar.” akhirnya disepakati dengan Terdakwa bertemu di Jalan Raya Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Kemudian pada pukul 09.10 WIB Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok dan Widyanto Bin Surnata bertemu di Jalan Raya Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dengan posisi kendaraan Saksi Widyanto Bin Surnata dengan kendaraan Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok saling membelakangi agar memudahkan proses pemindahan jerigen yang kosong maupun isi dari masing-masing kendaraan yang mana pada sat itu juga dibantu oleh Saksi Deni Sunardi penduduk Blok Jum’at RT. 005/002 Desa Panyingiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka (kernet) untuk menurunkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong dengan kapasitas kurang lebih 35 liter dari kendaraan Roda empat pick up merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG dan dipindahkan ke atas kendaraan pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK yang dikendarai oleh Terdakwa Alif Prediyanto Alias Bewok , sedangkan Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok memindahkan 20 jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite dari kendaraan pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK ke kendaraan yang Saksi Widyanto Bin Surnata bawa, setelah selesai memindahkan jerigen dari kendaraan Saksi Widyanto Bin Surnata maupun dari kendaraan Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok, lalu Saksi Widyanto Bin Surnata langsung mengantarkan jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite kepada para pelanggan yang membutuhkan.

- Bahwa Saksi SURATNO Als Acay menjual bahan bakar minyak diduga jenis Peralite kepada Saksi Widyanto Bin Surnata seharga Rp.10.285,00 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)/per liternya, Sedangkan harga penjualan bahan bakar minyak jenis Peralite Saksi Widyanto Bin Surnata kepada para pelanggan sebesar Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah)/per liter
- Bahwa Saksi SURATNO Als Acay memperoleh bahan bakar minyak diduga jenis Peralite dari Saudara Abdul Rohman Alias Mang Wok (DPO) seharga Rp.9000,00 (sembilan ribu rupiah)/per liternya, yang mana bahan bakar minyak diduga jenis Peralite tersebut dibeli di wilayah kabupaten Indramayu

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Alif Prediyanto Bin Kusdono bersama sama dengan Saksi Widyanto Bin Surnata, Saksi SURATNO Alias Acay Bin Sunanto, dan Saudara Abdul Rohman Alias Mang Wok (DPO) melakukan usaha perdagangan tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), yaitu wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberika oleh menteri
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel 11499/Sample/I/24 tanggal 18 Januari 2024 dari Laboratorium Integrated Terminal Balongan Pertamina yang ditandatangani oleh Yulianasari selaku Manager Teknis Laboratorium, terhadap barang bukti yang disita oleh Polres Majalengka, diperoleh hasil :
 - a) Angka Oktana Riset (RON) Sampel sebesar 89.0
 - b) Berat Jenis (Density) pada 15oC Sampel sebesar 759,3 Kg/m3
 - c) Kandungan Sulfur Sampel sebesar - % m/m
 - d) Distilasi 90% vol penguapan Sampel pada suhu 169,7oC
 - e) Tekanan Uap Sampel sebesar 57,9 kPa
 - f) Penampilan visual dan Warna adalah Jernih, Terang dan Hijau (Clear, Bright and Green)

Yang mana berdasarkan uji sampel tersebut, Ahli Rezna Pasa Revaludin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), terhadap Jenis Bahan Bakar Minyak tersebut berdasarkan parameter yang diuji dapat disimpulkan baik secara standar dan mutu (spesifikasi) serta penampakan fisik atau kasat mata, memiliki karakteristik dari BBM Jenis Bensin Ron 90 dengan merek dagang Peralite yang telah diberikan warna hijau dan merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor 510.3/140/BA/Bid.Met&TN/Dinas Perdagin tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Petuga Pemeriksa Boby Darmawan, terhadap barang bukti 21 jerigen Bahan Bakar Minya yang disita oleh Polres Majalengka, diperoleh hasil penimbangan 702 (tujuh ratus dua) Liter Bahan Bakar Minyak Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALIF PREDIYANTO Alias BEWOK Bin KUSDONO bersama sama dengan Saksi WIDYANTO BIN SURNATA, Saksi SURATNO ALIAS ACAY BIN SUNANTO (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dan Saudara ABDUL ROHMAN ALIAS MANG WOK (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang melakukan usaha perdagangan tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), yaitu wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri"***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 Tim Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seseorang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak diduga jenis Pertalite, setelah mengetahui hal tersebut Tim Kepolisian Resor Majalengka melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penelusuran dan pendalaman, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Blok Rabu RT. 008/004 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Tim Kepolisian Resor Majalengka melihat dan menemukan seseorang yang sedang berada di sebuah tempat pengisian bahan bakar mini atau POM MINI (Pompa Bensin Mini) sedang menurunkan 7 (tujuh) jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter yang diduga berisikan bahan bakar minyak diduga jenis Pertalite dari kendaraan Roda Empat pick up merek Mitsubishi dengan Nopol E 8482 VG warna hitam, selanjutnya tim tetap mengamati dan mengikuti orang tersebut yang pada saat itu melanjutkan perjalanannya, kemudian pada pukul 15.00 WIB di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Tim Kepolisian Resor Majalengka berhasil mengamankan orang tersebut yang akhirnya diketahui bernama Widyanto Bin Surnata, lalu Tim Kepolisian Resor Majalengka juga berhasil mengamankan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit KR4 merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG nomor rangka MHMU5TU2EBK062530 nomor mesin 4G15G96046 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli peruntukkan KR4 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi E 8482 VG nomor rangka MHMU5TU2EBK062530 nomor mesin 4G15G96046 a.n KARN0, Alamat RT 005 RW 003 Desa Sukawana Kecamatan Kertajati Kab Majalengka.
- 7 (tujuh) jerigen kosong kapasitas @35 liter.
- 13 (tiga belas) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite.
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno7 Z 5G warna hitam IMEI 1 864095060347577 IMEI 2 864095060347569 dengan nomor handphone yang terpasang dari provider Telkomsel dengan nomor telepon 081312012686.
- Uang tunai sejumlah Rp.2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan BBM jenis pertalite.

selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap Saksi Widyanto Bin Surnata, dan diakui bahwa Saksi Widyanto Bin Surnata sedang membawa bahan bakar minyak diduga jenis Pertalite, yang mana bahan bakar minyak diduga jenis pertalite tersebut dimiliki oleh Saksi Widyanto Bin Surnata untuk diperjual belikan, dan Saksi Widyanto Bin Surnata memperoleh bahan bakar minyak diduga pertalite tersebut dari Terdakwa Alif Prediyanto dan Als Bewok dan SURATNO Als Acay, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Kepolisian Resor Majalengka kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa Alif Prediyanto dan Als Bewok dan Saksi SURATNO Als Acay, kemudian terhadap Terdakwa Alif Prediyanto dan Als Bewok berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KR4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK dan nomor mesin MHMU5TU2EBK058443 dan nosin 4G15G71635 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Asli peruntukkan KR4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK dan nomor mesin MHMU5TU2EBK058443 dan nosin 4G15G71635.
- 8 (delapan) jerigen kapasitas @35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite.
- 23 (dua puluh tiga) jerigen kosong kapasitas @35 liter.
- 1 (satu) buah selang dengan panjang ± 40 cm dan corong warna biru.

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Galaxy A10S warna merah dengan nomor IMEI 1 359304103280155 IMEI 2 359305103280152 dengan nomor whatsapp 087828712159 dengan nomor simcard 1 provider XL 087828712159 dan simcard 2 provider tri dengan nomor 08979290304.

Sedangkan untuk Saksi SURATNO Als Acay berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A7 warna Hitam dengan Nomor IMEI1 : 867511053830830, dengan Nomor IMEI2 : 867511053830822 dengan nomor handphone yang terpasang dari provider AXIS dengan nomor telepon 083194420926.
- Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan BBM jenis pertalite.
- Bahwa Saksi Widyanto Bin Surnata memperoleh bahan bakar minyak diduga pertalite tersebut dengan cara Saksi Widyanto Bin Surnata pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.12 WIB, Saksi Widyanto Bin Surnata dihubungi oleh Saksi SURATNO Als Acay melalui panggilan telepon Whatsapp dan menawarkan kepada Saksi Widyanto Bin Surnata bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan disepakati Saksi Widyanto Bin Surnata memesan kepada Saksi SURATNO Als Acay sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite, lalu Saksi SURATNO Als Acay menerangkan "Ya, nanti dikirim besok dan nanti ada seseorang yang menghubungi yaitu Terdakwa Alif Prediyanto Alias Bewok untuk konfirmasi terkait waktu pengiriman dan dikirimkan kemana, Keesokan harinya ketika pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 08.49 WIB Saksi Widyanto Bin Surnata menerima panggilan masuk Whatsapp dengan nomor telepon 087828712159 dari Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok yang menanyakan "posisi sedang berada dimana ?" dan Saksi Widyanto Bin Surnata menjawab "bahwa posisi sedang berada di rumah", Lalu Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok menanyakan kembali "apakah ingin bertemu di rumah atau mau janji di luar, dikarenakan posisinya sudah melewati pasar Jatitujuh menuju ke tempat Saksi ?" dan Saksi Widyanto Bin Surnata menjawab "gapapa, kalau mau ketemuan diluar." akhirnya disepakati dengan Terdakwa bertemu di Jalan Raya Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Kemudian pada pukul 09.10 WIB Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok dan Widyanto Bin Surnata bertemu di Jalan Raya Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dengan posisi kendaraan Saksi Widyanto Bin Surnata dengan

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok saling membelakangi agar memudahkan proses pemindahan jerigen yang kosong maupun isi dari masing-masing kendaraan yang mana pada sat itu juga dibantu oleh Saksi Deni Sunardi penduduk Blok Jum'at RT. 005/002 Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka (kernet) untuk menurunkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong dengan kapasitas kurang lebih 35 liter dari kendaraan Roda empat pick up merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG dan dipindahkan ke atas kendaraan pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK yang dikendarai oleh Terdakwa Alif Prediyanto Alias Bewok , sedangkan Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok memindahkan 20 jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite dari kendaraan pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK ke kendaraan yang Saksi Widyanto Bin Surnata bawa, setelah selesai memindahkan jerigen dari kendaraan Saksi Widyanto Bin Surnata maupun dari kendaraan Terdakwa Alif Prediyanto Als Bewok, lalu Saksi Widyanto Bin Surnata langsung mengantarkan jerigen dengan kapasitas kurang lebih 35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada para pelanggan yang membutuhkan.

- Bahwa Saksi SURATNO Als Acay menjual bahan bakar minyak diduga jenis Pertalite kepada Saksi Widyanto Bin Surnata seharga Rp.10.285,00 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)/per liternya, Sedangkan harga penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite Saksi Widyanto Bin Surnata kepada para pelanggan sebesar Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah)/per liter
- Bahwa Saksi SURATNO Als Acay memperoleh bahan bakar minyak diduga jenis Pertalite dari Saudara Abdul Rohman Alias Mang Wok (DPO) seharga Rp.9000,00 (sembilan ribu rupiah)/per liternya, yang mana bahan bakar minyak diduga jenis Pertalite tersebut dibeli di wilayah kabupaten Indramayu
- Bahwa Terdakwa Alif Prediyanto Bin Kusdono bersama sama dengan Saksi Widyanto Bin Surnata, Saksi SURATNO Alias Acay Bin Sunanto, dan Saudara Abdul Rohman Alias Mang Wok (DPO) melakukan usaha perdagangan tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), yaitu wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberika oleh menteri
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel 11499/Sample/I/24 tanggal 18 Januari 2024 dari Laboratorium Integrated Terminal Balongan

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina yang ditandatangani oleh Yulianasari selaku Manager Teknis Laboratorium, terhadap barang bukti yang disita oleh Polres Majalengka, diperoleh hasil :

- g) Angka Oktana Riset (RON) Sampel sebesar 89.0
- h) Berat Jenis (Density) pada 15oC Sampel sebesar 759,3 Kg/m³
- i) Kandungan Sulfur Sampel sebesar - % m/m
- j) Distilasi 90% vol penguapan Sampel pada suhu 169,7oC
- k) Tekanan Uap Sampel sebesar 57,9 kPa
- l) Penampilan visual dan Warna adalah Jernih, Terang dan Hijau (Clear, Bright and Green)

Yang mana berdasarkan uji sampel tersebut, Ahli Rezna Pasa Revaludin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), terhadap Jenis Bahan Bakar Minyak tersebut berdasarkan parameter yang diuji dapat disimpulkan baik secara standar dan mutu (spesifikasi) serta penampakan fisik atau kasat mata, memiliki karakteristik dari BBM Jenis Bensin Ron 90 dengan merek dagang Peralite yang telah diberikan warna hijau dan merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor 510.3/140/BA/Bid.Met&TN/Dinas Perdagin tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Petuga Pemeriksa Bobby Darmawan, terhadap barang bukti 21 jerigen Bahan Bakar Minyak yang disita oleh Polres Majalengka, diperoleh hasil penimbangan 702 (tujuh ratus dua) Liter Bahan Bakar Minyak; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 46 angka 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALVIN JERRYANTO, S.H. Bin SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sehubungan saya telah menemukan,

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dan melaporkan 1 (satu) orang yang diduga telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;

- Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan bahan bakar Minyak jenis Pertalite tersebut ketika pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengamankan bahan bakar Minyak jenis Pertalite di Kantor halaman Polres Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengamankan bahan bakar Minyak jenis Pertalite di siang hari sekitar jam 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa bernama ALIF PREDIYANTO Als BEWOK Bin KUSDONO Penduduk Blok Citra RT 02 RW 01 Desa Pagedangan Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Brigadir Eggi Suprayogi Muhamad, S.H.;
- Sarana apa yang digunakan oleh Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) Unit KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 Berikut Kunci Kontak.
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Peruntukkan KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 An. Sumini Alamat Blok Girang RT. 009 RW. 004 Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.
 - 8 (delapan) Jerigen Kapasitas @35 Liter Yang Berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite
 - 23 (dua Puluh Tiga) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter.
 - 1 (satu) Buah Selang Dengan Panjang ±40 Cm Dan Corong Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A10s Warna Merah Dengan Nomor Imei 1 359304103280155 Imei 2 359305103280152 Dengan Nomor Whatsapp 087828712159 Dengan Nomor Simcard 1 Provider XI 087828712159 Dan Simcard 2 Provider Tri Dengan Nomor 08979290304.
- Bahwa bisanya Saksi mengamankan Terdakwa sehubungan adanya informasi yang didapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi bersama rekan mengamankan Saksi WIDYANTO awalnya

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 08.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat tentang adanya menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian Resor Majalengka ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penelusuran dan pendalaman;

- Bahwa Saksi menerangkan ketika pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 13.30 WIB di Blok Rabu RT. 008/004 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Saksi bersama rekan melihat dan menemukan Saksi WIDYANTO yang sedang berada di sebuah tempat pengisian bahan bakar mini atau POM MINI (Pompa Bensin Mini) dan menurunkan 7 (tujuh) jerigen dengan kapasitas @35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;

- Bahwa Saksi menerangkan Ketika Saksi WIDYANTO menurunkan bahan bakar minyak jenis Pertalite kendaraan yang dipakai oleh Saksi WIDYANTO yaitu kendaraan roda 4 pick up merek Mitsubishi dengan Nopol E 8482 VG warna hitam;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dan juga tim mengamankan dan melakukan klarifikasi kepada Saksi WIDYANTO yang diduga hendak meniadakan bahan bakar minyak jenis Pertalite serta kami membawa Saksi WIDYANTO ke Polres Majalengka untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi setelahnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan dilakukannya intrograsi Awal ternyata Sdr WIDYANTO pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB akan melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite kembali dengan lokasi yang ditentukan adalah di sekitaran Bendungan Rentang Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, dan diamankan Terdakwa yang sedang mengirimkan pesanan Sdr WIDYANTO sebanyak 8 jerigen ukuran @35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya Saksi bawa kembali ke Polres Majalengka untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa dirinya hanya bertugas sebagai supir yang mengantarkan pesanan bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimiliki oleh Saksi SURATNO Als ACAY, adapun stok bahan bakar minyak jenis

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite dirinya biasanya mengambil jerigen ukuran @35 liter dari rumah Saksi SURATNO Als ACAY;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite dirinya hanya mendapatkan upah perharinya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya pengiriman;
- Bahwa Saksi menerangkan banyaknya jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang telah dikirimkan oleh Terdakwa sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa penuntut Umum di persidangan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 Berikut Kunci Kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Peruntukkan KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 An. Sumini Alamat Blok Girang RT. 009 RW. 004 Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;
- 8 (delapan) Jerigen Kapasitas @35 Liter Yang Berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite;
- 23 (dua Puluh Tiga) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter;
- 1 (satu) Buah Selang Dengan Panjang ± 40 Cm Dan Corong Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A10s Warna Merah Dengan Nomor Imei 1 359304103280155 Imei 2 359305103280152 Dengan Nomor Whatsapp 087828712159 Dengan Nomor Simcard 1 Provider XI 087828712159 Dan Simcard 2 Provider Tri Dengan Nomor 08979290304;

terhadap barang bukti Saksi mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahan bakar minyak jenis Pertalite Terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dari Saksi SURATNO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa Saksi SURATNO tidak memiliki Pom bensin dan tidak memiliki perijinan;

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang di sampaikan/cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi EGGI SUPRAYOGI MUHAMAD, S.H. Bin ADANG RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan saya telah menemukan, mengamankan dan melaporkan 1 (satu) orang yang diduga telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite;
- Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan bahan bakar Minyak jenis Peralite tersebut ketika pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengamankan bahan bakar Minyak jenis Peralite di Kantor halaman Polres Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengamankan bahan bakar Minyak jenis Peralite di siang hari sekitar jam 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa bernama ALIF PREDIYANTO Als BEWOK Bin KUSDONO Penduduk Blok Citra RT 02 RW 01 Desa Pagedangan Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Brigadir ALVIN JERRYANTO, S.H.;
- Bahwa sarana apa yang digunakan oleh Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) Unit KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 Berikut Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Peruntukkan KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 An. Sumini Alamat Blok Girang RT. 009 RW. 004 Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;
 - 8 (delapan) Jerigen Kapasitas @35 Liter Yang Berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite;
 - 23 (dua Puluh Tiga) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter;
 - 1 (satu) Buah Selang Dengan Panjang ±40 Cm Dan Corong Warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A10s Warna Merah Dengan Nomor Imei 1 359304103280155 Imei 2 359305103280152 Dengan Nomor Whatsapp 087828712159 Dengan Nomor Simcard 1 Provider XI

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087828712159 Dan Simcard 2 Provider Tri Dengan Nomor 08979290304;

- Bahwa bisanya Saksi mengamankan Terdakwa sehubungan adanya informasi yang didapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi bersama rekan mengamankan Saksi WIDYANTO awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 08.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat tentang adanya menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian Resor Majalengka ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penelusuran dan pendalaman;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 13.30 WIB di Blok Rabu RT. 008/004 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Saksi bersama rekan melihat dan menemukan Saksi WIDYANTO yang sedang berada di sebuah tempat pengisian bahan bakar mini atau POM MINI (Pompa Bensin Mini) dan menurunkan 7 (tujuh) jerigen dengan kapasitas @35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi menerangkan Ketika Saksi WIDYANTO menurunkan bahan bakar minyak jenis Pertalite kendaraan yang dipakai oleh Saksi WIDYANTO yaitu kendaraan roda 4 pick up merek Mitsubishi dengan Nopol E 8482 VG warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dan juga tim mengamankan dan melakukan klarifikasi kepada Saksi WIDYANTO yang diduga hendak meniadakan bahan bakar minyak jenis Pertalite serta kami membawa Saksi WIDYANTO ke Polres Majalengka untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi setelahnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan dilakukannya intrograsi Awal ternyata Sdr WIDYANTO pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB akan melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite kembali dengan lokasi yang ditentukan adalah di sekitaran Bendungan Rentang Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, dan diamankan Terdakwa yang sedang mengirimkan pesanan Sdr WIDYANTO sebanyak 8 jerigen ukuran @35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya Saksi

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa kembali ke Polres Majalengka untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa dirinya hanya bertugas sebagai supir yang mengantarkan pesanan bahan bakar minyak jenis pertalite yang dimiliki oleh Saksi SURATNO Als ACAY, adapun stok bahan bakar minyak jenis pertalite dirinya biasanya mengambil jerigen ukuran @35 liter dari rumah Saksi SURATNO Als ACAY;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite dirinya hanya mendapatkan upah perharinya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya pengiriman;

- Bahwa Saksi menerangkan banyaknya jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang telah dikirimkan oleh Terdakwa sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite;

- Bahwa Penuntut Umum di persidangan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 Berikut Kunci Kontak.

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Peruntukkan KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Htam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 An. Sumini Alamat Blok Girang RT. 009 RW. 004 Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.

- 8 (delapan) Jerigen Kapasitas @35 Liter Yang Berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite

- 23 (dua Puluh Tiga) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter.

- 1 (satu) Buah Selang Dengan Panjang ± 40 Cm Dan Corong Warna Biru.

- 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A10s Warna Merah Dengan Nomor Imei 1 359304103280155 Imei 2 359305103280152 Dengan Nomor Whatsapp 087828712159 Dengan Nomor Simcard 1 Provider XI 087828712159 Dan Simcard 2 Provider Tri Dengan Nomor 08979290304.

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti Saksi mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahan bakar minyak jenis Peralite Terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi jenis Peralite dari Saksi SURATNO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi SURATNO tidak memiliki Pom bensin dan tidak memiliki perijinan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang di sampaikan/cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi WIDYANTO Bin SURNATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa Saksi ditangkap di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi ditangkap siang hari sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan ketika pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Saudara DENI SUNARDI penduduk Blok Juma't RT. 005/002 Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan peranan dari Saudara DENI sebagai kernet yang membantu Saksi menurunkan jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite dari atas mobil ke para pembeli ataupun menyimpan jerigen kosong dari konsumen ke atas mobil serta merapihkan jerigen diatas mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tersebut kepada Saudara KHOLIMIN Als. BAGONG penduduk Blok Rabu RT. 008/004 Desa Pilangsari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan banyaknya bahan bakar minyak jenis Peralite yang telah Terdakwa niagakan sebanyak 7 jerigen dengan kapasitas @35 liter;
- Bahwa Saksi menerangkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, antara lain:

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit KR4 merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG nomor rangka MHMU5TU2EBK062530 nomor mesin 4G15G96046 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli peruntukkan KR4 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi E 8482 VG nomor rangka MHMU5TU2EBK062530 nomor mesin 4G15G96046 a.n KARNO, Alamat RT 005 RW 003 Desa Sukawana Kecamatan Kertajati Kab Majalengka
- 7 (tujuh) jerigen kosong kapasitas @35 liter.
- 13 (tiga belas) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite.
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno7 Z 5G warna hitam IMEI 1 864095060347577 IMEI 2 864095060347569 dengan nomor handphone yang terpasang dari provider Telkomsel dengan nomor telepon 081312012686.
- Uang tunai sejumlah Rp.2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan BBM jenis pertalite.
- Bahwa Saksi melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite berupa 7 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan BBM jenis Pertalite kepada Saudara KHOLIMIN Als. BAGONG awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat posisi Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Blok Desa RT. 004/002 Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Tiba-tiba Terdakwa menerima panggilan suara Whatsapp dengan nomor 083120041873 dari Saudara KHOLIMIN. Adapun isi percakapan tersebut diantaranya Saudara KHOLIMIN memesan 7 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan menanyakan terkait waktu pengantaran dari pesanan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah dilakukan pembayaran atas niaga bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut saat meniagakan bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada Saudara KHOLIMIN Als. BAGONG dan pembayarannya berupa uang tunai/cash;
- Bahwa Saksi menerangkan harga penjualan atas 7 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada Saudara KHOLIMIN Als. BAGONG sebesar Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya dan nominal uang yang Terdakwa

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari Saudara KHOLIMIN Als. BAGONG atas niaga bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut sebesar Rp.2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut dari Saksi SURATNO Als. ACAY penduduk Blok Citra RT. 001/001 Desa Pagedangan Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu ketika pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 09.10 WIB di bundaran BIJB yang beralamat di Jalan Raya Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi mendapatkan 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite dari Saksi SURATNO Als. ACAY awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di ATM Bank BRI yang beralamat di Jl. Kertajati, Kertajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Terdakwa melalui panggilan telepon Whatsapp kepada Saksi SURATNO Als. ACAY dengan nomor 083194420926 memesan 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite. Lalu respon dari Saksi SURATNO Als. ACAY yaitu bahwa nanti akan dikirimkan dan akan ada yang menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan waktu pengiriman dan meminta alamat yang dituju. Keesokan harinya ketika pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 08.49 WIB Terdakwa menerima panggilan masuk Whatsapp dengan nomor telepon 087828712159 dari Terdakwa yang menanyakan "posisi sedang berada dimana ?" dan Terdakwa menjawab "bahwa posisi Terdakwa saat ini sedang berada di rumah". Lalu Terdakwa menanyakan kembali "apakah ingin bertemu di rumah atau mau janji di luar, dikarenakan posisinya sudah melewati pasar Jatitujuh menuju ke tempat Terdakwa?" dan Terdakwa menjawab "gapapa, kalau mau ketemuan diluar." Akhirnya disepakati ketemuan diluar tepatnya di bundaran menuju jalan BIJB. Tepat pada pukul 09.10 WIB Terdakwa dan Terdakwa bertemu di bundaran menuju jalan BIJB dengan posisi kendaraan Terdakwa dengan kendaraan Terdakwa saling membelakangi agar memudahkan proses pemindahan jerigen yang kosong maupun isi dari masing-masing kendaraan serta Terdakwa dibantu oleh DENI SUNARDI penduduk Blok Jum'at RT. 005/002 Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka (kernet)

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen kosong dengan kapasitas @35 liter dari kendaraan R4 pick up merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG dan dipindahkan ke atas kendaraan pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK yang dikendarai oleh Terdakwa. Sedangkan Terdakwa memindahkan 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite dari kendaraan pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK ke kendaraan yang Terdakwa bawa. Setelah selesai memindahkan jerigen dari kendaraan Terdakwa maupun dari kendaraan Terdakwa, maka Terdakwa langsung mengantarkan jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada para pelanggan.

- Bahwa Saksi menerangkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pemesanan dan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite dari Saksi SURATNO Als. ACAY dengan Terdakwa, antara lain:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG nomor rangka MHMU5TU2EBK062530 nomor mesin 4G15G96046 berikut kunci kontak yang digunakan untuk mengangkut/membawa jerigen isi dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite.
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno7 Z 5G warna hitam IMEI 1 864095060347577 IMEI 2 864095060347569 dengan nomor handphone yang terpasang dari provider Telkomsel dengan nomor telepon 081312012686 yang digunakan untuk menghubungi Saksi SURATNO Als. ACAY dan Terdakwa
- Bahwa Saksi pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada Saksi SURATNO Als. ACAY dengan harga Rp.10.285,00 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) per liternya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.715,00 (tujuh ratus lima belas rupiah) per liternya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi melakukan niaga bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dengan adanya kejadian tersebut bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa Saksi menjual BBM baru 3 (tiga) bulan ke Sarini;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin dari Pertamina untuk memperjualbelikan BBM jenis Pertalite tersebut;

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum di persidangan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KR4 Merek Mitsubishi Warna Hitam Nomor Polisi E 8482 Vg Nomor Rangka Mhmu5tu2ebk062530 Nomor Mesin 4g15g96046 Berikut Kunci Kontak.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Peruntukkan KR4 Merek Mitsubishi Warna Hitam Nomor Polisi E 8482 Vg Nomor Rangka Mhmu5tu2ebk062530 Nomor Mesin 4g15g96046 An. Karno Alamat RT. 005 RW. 003 Desa Sukawana Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
- 7 (tujuh) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter
- 13 (tiga Belas) Jerigen Kapasitas @35 Liter Berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite
- 1 (satu) Buah Handphone Oppo Reno7 Z 5g Warna Hitam Imei 1 864095060347577 Imei 2 864095060347569 Dengan Nomor Handphone Yang Terpasang Dari Provider Telkomsel Dengan Nomor Telepon 081312012686.
- Uang Tunai Sejumlah Rp.2.695.000,00 (dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) Hasil Penjualan BBM Jenis Pertalite.

Terhadap barang bukti Saksi mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Saksi belum pernah di hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan di BAP benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada keterangan lain yang disampaikan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi SURATNO ALIAS ACAY BIN SUNANTO, dibawah sumpah/janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa Saksi ditangkap di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi ditangkap siang hari sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah melakukan meniagakan bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada Terdakwa penduduk Blok Desaa RT. 004//002 Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meniagakan bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada Terdakwa ketika pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.10 WIB di bundaran BIJB yang beralamat di Jalan Raya Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan caranya Saksi melakukan niaga bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada Terdakwa ialah awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Blok Citra RT. 001/001 Desa Pagedangan Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu mendapatkan panggilan suara melalui Whatsapp dari Terdakwa dengan nomor 081312012686 yang berisikan bahwa dirinya memesan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter tersebut dan Saksi menjawab "ya, ada. Besok dikirim oleh Terdakwa Als. BEWOK (supir saksi)". Lalu pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 08.05 WIB dari rumah Saksi yang beralamat di Blok Citra RT. 001/001 Desa Pagedangan Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu bahwa Terdakwa Als. BEWOK selaku supir berangkat menuju Kabupaten Majalengka untuk mengantarkan pesanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut dengan harga Rp.10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) per liter atau Rp.357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) per jerigen dengan kapasitas @35 liter;
- Bahwa Saksi menerangkan sarana dan prasarana yang digunakan oleh Saksi dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite yaitu 1 (satu) buah handphone Oppo A7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 867511053830830 dengan nomor IMEI 2 867511053830822 dengan nomor handphone yang terpasang dari provider Axis dengan nomor telepon 083194420926;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam Saksi melakukan niaga bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada Terdakwa atas adanya permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan di hari yang sama pada tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB posisi Saksi sedang berada di rumah. Tiba-tiba ada panggilan suara melalui Whatsapp dari Saksi WIDYANTO yang mengatakan meminta 6 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Saksi menyuruh Terdakwa Als. BEWOK untuk mengirimkan pesanan tersebut. Lalu pada pukul 15.30 WIB

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Als. BEWOK berangkat menuju Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan yang sama yaitu 1 (satu) unit R4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK;

- Bahwa Saksi mendapatkan 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut dari Saudara ABDUL ROHMAN Als. MANG WOK yang beralamat di Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dan mendapatkan 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite ketika pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu;

- Bahwa Saksi mendapatkan Saksi menerangkan membeli 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada Saudara ABDUL ROHMAN Als. MANG WOK dengan harga Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter atau Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per jerigen dengan kapasitas @35 liter dan Saksi tidak mengetahui darimana Saudara ABDUL ROHMAN Als. MANG WOK mendapatkan 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;

- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin dari Pertamina untuk memperjualbelikan BBM jenis Pertalite tersebut;

- Bahwa Saudari Sarini menjual BBM sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saudari Sarini tidak memiliki surat izin dari Pertamina untuk memperjualbelikan BBM jenis Pertalite tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum di persidangan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 Berikut Kunci Kontak.

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Peruntukkan KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 An. Sumini Alamat Blok Girang RT. 009 RW. 004 Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.

- 8 (delapan) Jerigen Kapasitas @35 Liter Yang Berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite

- 23 (dua Puluh Tiga) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter.

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Selang Dengan Panjang ± 40 Cm Dan Corong Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A10s Warna Merah Dengan Nomor Imei 1 359304103280155 Imei 2 359305103280152 Dengan Nomor Whatsapp 087828712159 Dengan Nomor Simcard 1 Provider XI 087828712159 Dan Simcard 2 Provider Tri Dengan Nomor 08979290304.

Terhadap barang bukti Saksi mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan di BAP benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada keterangan lain yang disampaikan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang surat sebagai berikut:

1. Berkas perkara Nomor : BP / 05 / I / 2024 / Sat Reskrim tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Polres Majalengka;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel 11499/Sample/I/24 tanggal 18 Januari 2024 dari Laboratorium Integrated Terminal Balongan Pertamina yang ditandatangani oleh Yulianasari selaku Manager Teknis Laboratorium, terhadap barang bukti yang disita oleh Polres Majalengka, diperoleh hasil :

- a. Angka Oktana Riset (RON) sampel sebesar 89.0
- b. Berat Jenis (Density) pada 15oC Sampel sebesar 759,3 Kg/m³
- c. Kandungan Sulfur Sampel sebesar - % m/m
- d. Distilasi 90% vol penguapan Sampel pada suhu 169,7oC
- e. Tekanan Uap Sampel sebesar 57,9 kPa
- f. Penampilan visual dan Warna adalah Jernih, Terang dan Hijau (Clear, Bright and Green)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli REZNA PASA REVULUDIN, S.H, M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi
- Bahwa Jenis bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, terdiri atas Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum.
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak).
- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 2).
- Bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan (Pasal 3 Ayat 2),

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk wilayah penugasan JBKP meliputi seluruh wilayah NKRI (Pasal 3 Ayat 3),

- Bahwa Berdasarkan Pasal 21B Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, Jenis Bensin (Gasoline) RON 88 yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari volume jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha penerima penugasan diberlakukan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan sejak 1 Juni 2021 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4).

- Bahwa Jenis bahan bakar bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) menggantikan bensin (Gasoline) minimum RON 88 atau Premium sebagaimana ditetapkan dalam DIKTUM KESATU Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37.K/HK.02/ MEM.M/2022, tanggal 10 Maret 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

- Bahwa Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 3).

- Bahwa Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pasal 3 Ayat 5).

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" berdasarkan penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Sehingga dari perbuatan yang dilakukan seseorang atau badan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah tersebut mendatangkan keuntungan dan/atau laba dari kegiatannya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM tersebut dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendatangkan kerugian bagi masyarakat dalam hal ini konsumen pengguna yang seharusnya berhak untuk mendapatkan BBM yang disubsidi oleh pemerintah tersebut serta merugikan negara yang telah mengalokasikan anggaran negara untuk subsidi BBM dalam APBN, seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa:

- Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh:
 - badan usaha milik negara;
 - badan usaha milik daerah;
 - koperasi; usaha kecil;
 - badan usaha swasta.
- Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- Bahwa dalam pengaturan lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

- Bahwa Sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- nama penyelenggara;
- jenis usaha yang diajukan;
- Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri yang antara lain memuat:

- akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
- profil perusahaan (company profile);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- surat tanda daftar perusahaan (TDP);
- surat keterangan domisili perusahaan;
- surat informasi sumber pendanaan;
- surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;
- surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

- Bahwa Lebih lanjut, tata cara pengajuan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Sehingga Badan Usaha yang akan melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib mengajukan Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mendapatkan pendelegasian untuk menerbitkan Izin Usaha atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut.

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No.40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Bahwa terdapat dua metode pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu pengangkutan BBM yang dilakukan oleh Badan Usaha lain yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan, dan kegiatan pengangkutan BBM yang dilakukan sendiri oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) baik sebagai penunjang dari kegiatan usaha niaganya dan/atau dilakukan oleh Badan Usaha lain sebagai Penyalur berdasarkan Kerjasama/perjanjian penyaluran dengan Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi,

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan.
- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
- Bahwa sehingga dapat disimpulkan bagi Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba dengan memungut ongkos angkut atas kegiatan yang dilakukannya tersebut maka diwajibkan untuk mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBBN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) dan bentuk penyalur lainnya.

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan.
- Bahwa sehingga baik untuk BBM Penugasan oleh Pemerintah atau yang tidak disubsidi, masyarakat bisa mendapatkannya melalui Terminal BBM/Depot/Penyalur yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah;
- Bahwa dalam Pasal 66 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencapai mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, diberlakukan pengaturan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya berlaku bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) yang melaksanakan kegiatan niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu kepada pengguna transportasi, wajib memberikan kesempatan kepada penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi. Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian Kerjasama.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021,

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan.
- Bahwa untuk penugasan pada tahun 2023 - 2027, BPH Migas telah menugaskan PT PERTAMINA (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga dengan pendamping PT. AKR Corporindo Tbk. untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) dan Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh wilayah NKRI berdasarkan :

- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 119/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027;
- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penugasan Kepada PT AKR Corporindo Tbk Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 Sampai Dengan 2027.
- Bahwa Terdakwa Pom Mini atau Pengecer tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha niaga terhadap Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, dikarenakan untuk melakukan Kegiatan Usaha tersebut wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Umum BBM dari Pemerintah dan berdasarkan penugasan dari BPH Migas, atau lembaga penyalur tersebut merupakan lembaga penyalur yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha Penugasan berdasarkan perjanjian kerjasama dan

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum sebagai salah satu penyalur resmi yang ikut ditugaskan menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam Surat Keputusan Penugasan dari BPH Migas;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait dengan perbedaan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi untuk Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dapat Ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perbedaan antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi terletak pada jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah dan diberikan subsidi untuk menggantikan selisih antara harga dasar yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin dengan harga jual eceran;

- Bahwa adapun ketentuan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak jenis Solar sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas bumi No. 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri, diantaranya dengan parameter hasil:

- Berat Jenis (Density) Sampel pada suhu 15oC minimum 815 Kg/m³ sampai maksimum 880 Kg/m³.
- Distilasi 90% vol. penguapan Sampel pada suhu maksimum 370oC.
- Flash Point (Titik Nyala) pada suhu minimum 52 oC.
- Sulfur Conten (Kandungan Sulfur) sebesar maksimum 0.2% m/m.
- Angka Cetana Terhitung sebesar minimum 48.
- Warna pada batasan angka maksimum 3.
- Fame Content (Kandungan FAME) sebesar 30% v/v.
- Bahwa adapun secara penampakan fisik atau kasat mata hampir tidak dapat dibedakan karena pada umumnya tidak diberikan pewarna tertentu untuk membedakan antara jenis solar yang satu dengan yang lainnya.
- Bahwa sedangkan untuk membedakan antara Jenis BBM Khusus Penugasan dengan Bensin non penugasan, dapat dibedakan dari standar dan mutu (spesifikasi) BBM Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam negeri sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas bumi No. 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri, diantaranya dengan parameter hasil :

- Berat Jenis (Density) Sampel pada suhu 15oC minimum 715 Kg/m³ sampai maksimum 770 Kg/m³.
- Distilasi 90% vol. penguapan Sampel pada suhu maksimum 180oC.
- Kandungan Oksigen sebesar maksimum 2,7 % m/m.
- Sulfur Conten (Kandungan Sulfur) sebesar maksimum 0,05% m/m.
- Angka Oktana Riset (RON) sebesar minimum 90.
- Warna dan Penampilan Visual adalah Hijau, jernih dan terang.

Sehingga secara penampakan fisik atau kasat mata dapat dibedakan antara Jenis BBM Khusus Penugasan dengan Jenis Bensin Umum karena telah diberikan pewarna tertentu dimana Jenis Bensin Ron 90 dengan merek dagang Paltelite diberikan warna hijau.

- Bahwa pada umumnya Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dapat diperoleh dari Badan Usaha yang telah mendapatkan alokasi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari Badan Pengatur (BPH Migas) beserta penyalur-penyalurnya dengan harga sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Diktum KESATU Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:

- Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
- Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di titik serah, untuk setiap liter Bensin (Gasoline) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

- Bahwa Ahli menerangkan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 4 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Terhadap kegiatan usaha pengangkutan dan/atau niaga minyak dan gas bumi yang tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.”

Selain itu, dikarenakan objek dari perbuatan tersebut merupakan BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 (Pertalite) yang berasal dari penugasan Pemerintah, hal ini juga dapat dikategorikan sebagai kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

- Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan kronologis tersebut, perbuatan dari Saksi SURATNO Alias ACAY bersama Saudara ALIF Alias BEWOK yang melakukan pembelian jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan berupa Pertalite yang berasal dari Saudara ABDUL ROHMAN Alias MANG WOK untuk dijual kembali kepada Saudara WIDYANTO Bin SURNATA, dimana Saudara WIDYANTO Bin SURNATA

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kembali Bahan Bakar Peralite tersebut kepada Pemilik Pom Mini untuk mendapatkan margin/keuntungan dari kegiatan usahanya tersebut merupakan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang wajib dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah dan Penugasan dari BPH Migas. Dikarenakan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM tersebut dilakukan atas objek berupa Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin RON 90 (Peralite), maka perbuatan dari Saksi SURATNO Alias ACAY bersama Saudara ALIF Alias BEWOK dan Saudara WIDYANTO Bin SURNATA merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- Bahwa Ahli menerangkan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang perseorangan atau Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap baik yang berbadan hukum ataupun tidak, yang merupakan subjek hukum yang berdomisili dan tunduk dengan hukum di Indonesia;

- Unsur "Menyalahgunakan" adalah apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri, sebagaimana perbuatan menjual kembali Jenis BBM Khusus Penugasan yang

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kepada masyarakat dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli tanpa dilengkapi perizinan dari Pemerintah dan penugasan dari BPH Migas.

- Unsur “Pengangkutan”, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dalam hal ini termasuk kegiatan pengangkutan sebagai penunjang dari kegiatan niaga yang dilakukan dengan memindahkan BBM dari satu tempat ke tempat lainnya.

- Unsur “Niaga”, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa, sebagaimana perbuatan membeli Jenis BBM Khusus Penugasan dengan peruntukkan untuk menjualnya kembali kepada Masyarakat bukan digunakan untuk kepentingan sendiri.

- Unsur “Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah”, dimana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Sedangkan untuk Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 21B Perpres No. 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak adalah Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 (Pertalite). Dalam hal ini BBM yang diperjualbelikan kembali patut diduga merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 (Pertalite) yang berasal dari penugasan Pemerintah

- Bahwa Ahli menerangkan unsur-unsur subjektif dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, diantaranya dilakukan oleh subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan adanya unsur kesengajaan dan dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa paksaan dalam melakukan perbuatan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM tersebut, sedangkan unsur-unsur objektif yang harus dibuktikan terhadap Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah disebutkan dalam jawaban Ahli pada angka 17 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

2. Ahli REZNA PASA REVULUDIN, S.H, M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi
- Bahwa Jenis bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, terdiri atas Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum.
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak).
- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 2).

- Bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan (Pasal 3 Ayat 2), dan untuk wilayah penugasan JBKP meliputi seluruh wilayah NKRI (Pasal 3 Ayat 3),

- Bahwa Berdasarkan Pasal 21B Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, Jenis Bensin (Gasoline) RON 88 yang merupakan 50% (lima puluh persen) dari volume jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha penerima penugasan diberlakukan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan sejak 1 Juni 2021 sampai dengan ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4).

- Bahwa Jenis bahan bakar bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) menggantikan bensin (Gasoline) minimum RON 88 atau Premium sebagaimana ditetapkan dalam DIKTUM KESATU Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37.K/HK.02/ MEM.M/2022, tanggal 10 Maret 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

- Bahwa Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 3).

- Bahwa Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pasal 3 Ayat 5).

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" berdasarkan penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Sehingga dari perbuatan yang dilakukan seseorang atau badan usaha dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah tersebut mendatangkan keuntungan dan/atau laba dari kegiatannya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM tersebut dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendatangkan kerugian bagi masyarakat dalam hal ini konsumen pengguna yang seharusnya berhak untuk mendapatkan BBM yang disubsidi oleh pemerintah tersebut serta merugikan negara yang telah mengalokasikan anggaran negara untuk subsidi BBM dalam APBN, seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa:

- Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh:
 - badan usaha milik negara;
 - badan usaha milik daerah;
 - koperasi; usaha kecil;
 - badan usaha swasta.
- Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- Bahwa dalam pengaturan lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

- Bahwa Sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- nama penyelenggara;
 - jenis usaha yang diajukan;
 - Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
 - Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri yang antara lain memuat:
- akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
 - profil perusahaan (company profile);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - surat tanda daftar perusahaan (TDP);
 - surat keterangan domisili perusahaan;
 - surat informasi sumber pendanaan;

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;
- surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa Lebih lanjut, tata cara pengajuan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Sehingga Badan Usaha yang akan melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib mengajukan Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mendapatkan pendelegasian untuk menerbitkan Izin Usaha atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No.40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Bahwa terdapat dua metode pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu pengangkutan BBM yang dilakukan oleh Badan Usaha lain yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan, dan kegiatan pengangkutan BBM yang dilakukan sendiri oleh Badan Usaha Pemegang

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) baik sebagai penunjang dari kegiatan usaha niaganya dan/atau dilakukan oleh Badan Usaha lain sebagai Penyalur berdasarkan Kerjasama/perjanjian penyaluran dengan Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) tersebut.

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan.

- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.

- Bahwa sehingga dapat disimpulkan bagi Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba dengan memungut ongkos angkut atas kegiatan yang dilakukannya tersebut maka diwajibkan untuk mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBBN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) dan bentuk penyalur lainnya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan.
- Bahwa sehingga baik untuk BBM Penugasan oleh Pemerintah atau yang tidak disubsidi, masyarakat bisa mendapatkannya melalui Terminal BBM/Depot/Penyalur yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah;
- Bahwa dalam Pasal 66 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencapai mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, diberlakukan pengaturan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya berlaku bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) yang melaksanakan kegiatan niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu kepada pengguna transportasi, wajib memberikan kesempatan kepada penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi. Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian Kerjasama.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 117 tahun 2021, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan.

- Bahwa untuk penugasan pada tahun 2023 - 2027, BPH Migas telah menugaskan PT PERTAMINA (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga dengan pendamping PT. AKR Corporindo Tbk. untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) dan Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh wilayah NKRI berdasarkan :

- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027;

- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 119/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027;

- Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penugasan Kepada PT AKR Corporindo Tbk Untuk

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 Sampai Dengan 2027.

- Bahwa Terdakwa Pom Mini atau Pengecer tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha niaga terhadap Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, dikarenakan untuk melakukan Kegiatan Usaha tersebut wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga Umum BBM dari Pemerintah dan berdasarkan penugasan dari BPH Migas, atau lembaga penyalur tersebut merupakan lembaga penyalur yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha Penugasan berdasarkan perjanjian kerjasama dan tercantum sebagai salah satu penyalur resmi yang ikut ditugaskan menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam Surat Keputusan Penugasan dari BPH Migas;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait dengan perbedaan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi untuk Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dapat Ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perbedaan antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi terletak pada jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah dan diberikan subsidi untuk menggantikan selisih antara harga dasar yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin dengan harga jual eceran;
- Bahwa adapun ketentuan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak jenis Solar sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas bumi No. 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri, diantaranya dengan parameter hasil:
 - Berat Jenis (Density) Sampel pada suhu 15oC minimum 815 Kg/m3 sampai maksimum 880 Kg/m3.
 - Distilasi 90% vol. penguapan Sampel pada suhu maksimum 370oC.
 - Flash Point (Titik Nyala) pada suhu minimum 52 oC.
 - Sulfur Conten (Kandungan Sulfur) sebesar maksimum 0.2% m/m.
 - Angka Cetana Terhitung sebesar minimum 48.
 - Warna pada batasan angka maksimum 3.
 - Fame Content (Kandungan FAME) sebesar 30% v/v.

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun secara penampakan fisik atau kasat mata hampir tidak dapat dibedakan karena pada umumnya tidak diberikan pewarna tertentu untuk membedakan antara jenis solar yang satu dengan yang lainnya.

- Bahwa sedangkan untuk membedakan antara Jenis BBM Khusus Penugasan dengan Bensin non penugasan, dapat dibedakan dari standar dan mutu (spesifikasi) BBM Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam negeri sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas bumi No. 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri, diantaranya dengan parameter hasil :

- Berat Jenis (Density) Sampel pada suhu 15oC minimum 715 Kg/m³ sampai maksimum 770 Kg/m³.
- Distilasi 90% vol. penguapan Sampel pada suhu maksimum 180oC.
- Kandungan Oksigen sebesar maksimum 2,7 % m/m.
- Sulfur Conten (Kandungan Sulfur) sebesar maksimum 0,05% m/m.
- Angka Oktana Riset (RON) sebesar minimum 90.
- Warna dan Penampilan Visual adalah Hijau, jernih dan terang.

Sehingga secara penampakan fisik atau kasat mata dapat dibedakan antara Jenis BBM Khusus Penugasan dengan Jenis Bensin Umum karena telah diberikan pewarna tertentu dimana Jenis Bensin Ron 90 dengan merek dagang Paltelite diberikan warna hijau.

- Bahwa pada umumnya Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dapat diperoleh dari Badan Usaha yang telah mendapatkan alokasi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari Badan Pengatur (BPH Migas) beserta penyalur-penyalurnya dengan harga sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Diktum KESATU Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak Khusus Penugasan di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:

- Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
- Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

- Bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di titik serah, untuk setiap liter Bensin (Gasoline) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

- Bahwa Ahli menerangkan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 4 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Terhadap kegiatan usaha pengangkutan dan/atau niaga minyak dan gas bumi yang tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat."

Selain itu, dikarenakan objek dari perbuatan tersebut merupakan BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 (Pertalite) yang berasal dari penugasan Pemerintah, hal ini juga dapat dikategorikan sebagai kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak,

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan kronologis tersebut, perbuatan dari Saksi SURATNO Alias ACAY bersama Saudara ALIF Alias BEWOK yang melakukan pembelian jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan berupa Peralite yang berasal dari Saudara ABDUL ROHMAN Alias MANG WOK untuk dijual kembali kepada Saudara WIDYANTO Bin SURNATA, dimana Saudara WIDYANTO Bin SURNATA menjual kembali Bahan Bakar Peralite tersebut kepada Pemilik Pom Mini untuk mendapatkan margin/keuntungan dari kegiatan usahanya tersebut merupakan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang wajib dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah dan Penugasan dari BPH Migas. Dikarenakan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM tersebut dilakukan atas objek berupa Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin RON 90 (Peralite), maka perbuatan dari Saksi SURATNO Alias ACAY bersama Saudara ALIF Alias BEWOK dan Saudara WIDYANTO Bin SURNATA merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- Bahwa Ahli menerangkan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang perseorangan atau Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap baik yang berbadan hukum ataupun tidak,

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan subjek hukum yang berdomisili dan tunduk dengan hukum di Indonesia;

- Unsur “Menyalahgunakan” adalah apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri, sebagaimana perbuatan menjual kembali Jenis BBM Khusus Penugasan yang didapatkan kepada masyarakat dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli tanpa dilengkapi perizinan dari Pemerintah dan penugasan dari BPH Migas.
- Unsur “Pengangkutan”, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dalam hal ini termasuk kegiatan pengangkutan sebagai penunjang dari kegiatan niaga yang dilakukan dengan memindahkan BBM dari satu tempat ke tempat lainnya.
- Unsur “Niaga”, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa, sebagaimana perbuatan membeli Jenis BBM Khusus Penugasan dengan peruntukkan untuk menjualnya kembali kepada Masyarakat bukan digunakan untuk kepentingan sendiri.
- Unsur “Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah”, dimana sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Sedangkan untuk Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 21B Perpres No. 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang PenyediaanPendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak adalah Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 (Pertalite). Dalam hal ini BBM yang diperjualbelikan kembali patut diduga merupakan BBM Jenis Bensin (Gasoline) RON 90 (Pertalite) yang berasal dari penugasan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan unsur-unsur subjektif dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, diantaranya dilakukan oleh subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan adanya unsur kesengajaan dan dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa paksaan dalam melakukan perbuatan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM tersebut, sedangkan unsur-unsur objektif yang harus dibuktikan terhadap Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana telah disebutkan dalam jawaban Ahli pada angka 17 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap siang hari sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Suratno. dan Terdakwa mengetahui dikarenakan Terdakwa disuruh oleh Saksi SURATNO Als. ACAY untuk mengantarkan BBM jenis Peralite kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa dalam melakukan atau menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dengan cara ketika pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.12 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon Whatsapp dari Saksi SURATNO Als. ACAY yang berisikan menawarkan bahan bakar minyak jenis Peralite dan Terdakwa memesan kepada Saksi SURATNO Als. ACAY
- Bahwa Terdakwa memesan kepada Saksi SURATNO Als. ACAY sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite. Lalu Saksi SURATNO Als. ACAY menerangkan "Ya, nanti dikirim besok dan nanti ada seseorang yang menghubungi yaitu SURATNO untuk konfirmasi terkait waktu pengiriman dan dikirimkan kemana keesokan harinya ketika pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.49 WIB Terdakwa menerima panggilan masuk Whatsapp dengan nomor telepon 087828712159 dari Saksi yang menanyakan "posisi sedang berada dimana ?" dan WIDYAWANTO menjawab "bahwa posisi WIDYAWANTO saat ini sedang berada di rumah". Lalu Terdakwa menanyakan kembali "apakah ingin bertemu di rumah atau mau janji di luar, dikarenakan posisinya sudah melewati pasar Jatitujuh menuju ke tempat Saudara Widyawanto?" dan WIDYAWANTO menjawab "gapapa, kalau mau ketemuan diluar." Akhirnya disepakati ketemuan di Jalan Raya Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan pukul 09.10 WIB Saksi WIDYAWANTO bertemu dengan Terdakwa di Jalan Raya Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dengan posisi kendaraan WIDYAWANTO dengan kendaraan Terdakwa membelakangi agar memudahkan proses pemindahan jerigen yang kosong maupun isi dari masing-masing kendaraan serta Saksi WIDYAWANTO dibantu oleh DENI SUNARDI menurunkan dari kendaraan yang Saksi WIDYAWANTO bawa sebanyak 35 jerigen kosong dengan kapasitas @35 liter dari kendaraan R4 pick up merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG dan dipindahkan ke atas kendaraan Terdakwa pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK yang dikendarai oleh Terdakwa. Sedangkan Saksi memindahkan 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite dari kendaraan pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK ke kendaraan yang Saksi WIDYAWANTO bawa. Setelah selesai memindahkan jerigen dari kendaraan Saksi WIDYAWANTO maupun dari kendaraan Terdakwa, lalu Saksi WIDYAWANTO langsung mengantarkan jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada pelanggan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi WIDYAWANTO melakukan perbuatan tersebut bersama dengan diantaranya:
 - Saksi SURATNO Als. ACAY penduduk Blok Citra RT. 001/001 Desa Pagedangan Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peranan dari masing-masing Terdakwa, antara lain :
 - Saksi WIDYAWANTO (berkas perkara terpisah) berperan sebagai pelanggan/pembeli BBM jenis Pertalite dari Saksi
 - Saksi SURATNO Als. ACAY (berkas perkara terpisah) berperan sebagai pemilik modal yang membeli BBM jenis Pertalite kepada Saudara ABDUL

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN Als. MANG WOK (belum tertangkap).

- Terdakwa sendiri berperan sebagai supir yang disuruh oleh Saksi SURATNO Als. ACAY untuk menjual BBM jenis Peralite kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Peralite dari Saksi SURATNO Als. ACAY;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait harga pembelian atas bahan bakar minyak jenis Peralite dari Saksi SURATNO Als. ACAY sama sekali Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SURATNO Als. ACAY karena dirinya adalah tetangga Saksi sekaligus bos Saksi dalam melakukan pengambilan dan penjualan BBM jenis Peralite. Namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Peralite tersebut berawal adanya telepon oleh Saksi SURATNO Als. ACAY untuk menjual BBM jenis Peralite. Kemudian Terdakwa langsung datang ke rumah Saksi SURATNO Als. ACAY untuk mengambil BBM serta kendaraan R4 yang digunakan untuk mengantarkan kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa diberitahukan oleh Saksi SURATNO Als. ACAY nomor telepon dan alamat tujuan pengantaran BBM tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa sarana dan prasarana yang digunakan oleh Terdakwa, diantaranya :
 - 1 (satu) Unit KR4 merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi E 8482 VG nomor rangka MHMU5TU2EBK062530 nomor mesin 4G15G96046 yang digunakan untuk mengangkut dan menjual jerigen berisikan BBM jenis Peralite kepada pembeli milik Terdakwa;
 - Jerigen kapasitas @35 liter yang digunakan untuk menampung bahan bakar minyak jenis Peralite milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah handphone Oppo Reno7 Z 5G warna hitam IMEI 1 864095060347577 IMEI 2 864095060347569 dengan nomor handphone yang terpasang dari provider Telkomsel dengan nomor telepon 081312012686 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga penjualan atas bahan bakar minyak jenis Peralite kepada pembeli sama sekali Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Pertamina untuk memperjualbelikan BBM jenis Peralite tersebut;
- Bahwa untuk mengangkut bahan bakar minyak Saksi di bayar

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) dari Sarini dan Suratno;

- Bahwa BBM tersebut di jual kepada orang lain;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 Berikut Kunci Kontak.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Peruntukkan KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Htam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 An. Sumini Alamat Blok Girang RT. 009 RW. 004 Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.
- 8 (delapan) Jerigen Kapasitas @35 Liter Yang Berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite
- 23 (dua Puluh Tiga) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter.
- 1 (satu) Buah Selang Dengan Panjang ±40 Cm Dan Corong Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A10s Warna Merah Dengan Nomor Imei 1 359304103280155 Imei 2 359305103280152 Dengan Nomor Whatsapp 087828712159 Dengan Nomor Simcard 1 Provider XI 087828712159 Dan Simcard 2 Provider Tri Dengan Nomor 08979290304.

Terhadap barang bukti Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan keteranga di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada keterangan lain yang disampaikan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 Berikut Kunci Kontak.
2. 1 (satu) Lembar STNK Asli Peruntukkan KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Htam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 An. Sumini Alamat Blok

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girang RT. 009 RW. 004 Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua
Kabupaten Indramayu.

3. 8 (delapan) Jerigen Kapasitas @35 Liter Yang Berisikan Bahan Bakar Minyak
Jenis Peralite
4. 23 (dua Puluh Tiga) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter.
5. 1 (satu) Buah Selang Dengan Panjang ± 40 Cm Dan Corong Warna Biru.
6. 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A10s Warna Merah Dengan Nomor Imei 1
359304103280155 Imei 2 359305103280152 Dengan Nomor Whatsapp
087828712159 Dengan Nomor Simcard 1 Provider XI 087828712159 Dan
Simcard 2 Provider Tri Dengan Nomor 08979290304.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi ALVIN JERRYANTO, S.H.
Bin SUGIARTO dan Saksi EGGI SUPRAYOGI MUHAMAD, S.H. Bin ADANG
RIYANTO dari Kepolisian Resor Majalengka pada hari Senin, tanggal 15
Januari 2024 di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati
Kabupaten Majalengka sekitar jam 15.00 WIB karena Terdakwa telah
melakukan Pengangkutan dan/Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite;
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 14 Januari
2024 sekira pukul 18.12 WIB Terdakwa menerima panggilan *Whatsapp* dari 1
(satu) Buah Handphone Galaxy A10s Warna Merah Dengan Nomor Imei 1
359304103280155 Imei 2 359305103280152 Dengan Nomor Whatsapp
087828712159 dengan Nomor Simcard 1 Provider XI 087828712159 Dan
Simcard 2 Provider Tri Dengan Nomor 08979290304 milik Terdakwa dari
Saksi SURATNO Als. ACAY (Dalam tuntutan terpisah) yang berisikan
menawarkan mengantarkan bahan bakar minyak jenis Peralite kepada Saksi
WIDYANTO Bin SURNATA (Dalam tuntutan terpisah), selanjutnya Saksi
WIDYANTO Bin SURNATA memesan kepada Saksi SURATNO Als. ACAY
sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar
minyak jenis Peralite. Lalu Saksi SURATNO Als. ACAY menerangkan "Ya,
nanti dikirim besok dan nanti ada seseorang yang menghubungi yaitu
Terdakwa untuk konfirmasi terkait waktu pengiriman dan dikirimkan kemana
keesokan harinya". Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2024
sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengantarkan:
 - 20 (Dua puluh) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar
minyak jenis Peralite kepada Saksi WIDYAWANTO;

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamina kepada Saksi WIDYAWANTO;
- Lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantarkan 8 (Delapan) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite kepada serta sekitaran Bendungan Rentang Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka, namun belum sempat terjual;
- Terdakwa menjual juga kepada "Pa Ustad" beralamat di Desa Jati Raga, Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite serta sekitaran Bendungan Rentang Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Saksi WIDYANTO Bin SURNATA dengan Terdakwa. Selain itu, Terdakwa menjual kepada "Pa Ustad" beralamat di Desa Jati Raga, Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite serta sekitaran Bendungan Rentang Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka dengan menitipkan uang pembayaran sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang uang tersebut telah diberikan kepada Saksi SURATNO Als. ACAY
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah setiap hari dengan jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk upah Saudara KARYANTO (kernet) untuk membantu menurunkan jerigen atau bongkar muat;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 Berikut Kunci Kontak dan 1 (satu) Lembar STNK Asli An. Sumini Alamat Blok Girang RT. 009 RW. 004 Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu adalah kendaraan yang disewa Saksi SURATNO Als. ACAY yang dikemudikan dikemudikan Terdakwa untuk membawa:
 - 8 (delapan) Jerigen Kapasitas @35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite yang telah dijual kepada Saksi WIDYAWANTO;
 - 20 (dua puluh) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite yang telah dijual kepada Saksi WIDYAWANTO;

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamina kepada Saksi WIDYAWANTO;
- 3 (tiga) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang telah dijual kepada "Pa Ustad";
- Bahwa benar seluruh Jiregen dan 1 (satu) Buah Selang Dengan Panjang ± 40 Cm Dan Corong Warna Biru Terdakwa gunakan untuk menuangkan BBM ke dalam jiregen satu ke jiregen lainnya milik dari Saksi SURATNO Als. ACAY;
- Bahwa benar berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel 11499/Sample/II/24 tanggal 18 Januari 2024 dari Laboratorium Integrated Terminal Balongan Pertamina yang ditandatangani oleh Yulianasari selaku Manager Teknis Laboratorium, terhadap barang bukti yang disita oleh Polres Majalengka, diperoleh hasil :
 - Angka Oktana Riset (RON) sampel sebesar 89.0
 - Berat Jenis (Density) pada 15oC Sampel sebesar 759,3 Kg/m³
 - Kandungan Sulfur Sampel sebesar - % m/m
 - Distilasi 90% vol penguapan Sampel pada suhu 169,7oC
 - Tekanan Uap Sampel sebesar 57,9 kPa
 - Penampilan visual dan Warna adalah Jernih, Terang dan Hijau (Clear, Bright and Green);
- Bahwa benar terdapat pembagian tugas/peranan sebagai berikut:
 1. Saksi Terdakwa berperan sebagai supir atas perintah Saksi SURATNO Als. ACAY untuk mengantarkan BBM Pertalite Subsidi kepada Saksi WIDYAWANTO (Dalam tuntutan terpisah), "Pak Ustad" serta Saudari SARNI Binti KASAR yang seharusnya juga terlibat dalam perkara ini;
 2. Saksi SURATNO Als. ACAY (Dalam tuntutan terpisah) berperan sebagai pemilik modal yang membeli Saudara ABDUL ROHMAN Als. MANG WOK (DPO) dan menjual BBM Pertalite Subsidi kepada Saksi WIDYAWANTO (Dalam tuntutan terpisah), "Pak Ustad" serta Saudari SARNI Binti KASAR yang seharusnya juga terlibat dalam perkara ini;
 3. Saksi WIDYANTO Bin SURNATA berperan sebagai pemilik modal yang membeli Saksi SURATNO Als. ACAY dan menjual BBM Pertalite Subsidi kepada Saudara KHOLIMIN Als. BAGONG yang seharusnya juga terlibat dalam perkara ini;
 4. Saudara Saudara KARYANTO (kernet) untuk membantu menurunkan jerigen atau bongkar muatan yang seharusnya juga terlibat dalam perkara ini;

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (Alternatif Subsidiaritas), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan, yaitu bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standart dan mutu yang ditetapkan pemerintah**
3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama **ALIF PREDIYANTO ALIAS BEWOK BIN KUSDONO** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan, yaitu bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standart dan mutu yang ditetapkan pemerintah

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat pengertian **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, **Gas Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dan **Pengolahan** adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi "Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen, kesehatan masyarakat, dan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yakni Terdakwa ditangkap oleh Saksi ALVIN JERRYANTO, S.H. Bin SUGIARTO dan Saksi EGGI SUPRAYOGI MUHAMAD, S.H. Bin ADANG RIYANTO dari Kepolisian Resor Majalengka pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka sekitar jam 15.00 WIB karena Terdakwa telah melakukan Pengangkutan dan/Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.12 WIB Terdakwa menerima panggilan *Whatsapp* dari 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A10s Warna Merah Dengan Nomor Imei

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 359304103280155 Imei 2 359305103280152 Dengan Nomor Whatsapp 087828712159 dengan Nomor Simcard 1 Provider XI 087828712159 Dan Simcard 2 Provider Tri Dengan Nomor 08979290304 milik Terdakwa dari Saksi SURATNO Als. ACAY (Dalam tuntutan terpisah) yang berisikan menawarkan mengantarkan bahan bakar minyak jenis Peralite kepada Saksi WIDYANTO Bin SURNATA (Dalam tuntutan terpisah), selanjutnya Saksi WIDYANTO Bin SURNATA memesan kepada Saksi SURATNO Als. ACAY sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite. Lalu Saksi SURATNO Als. ACAY menerangkan "Ya, nanti dikirim besok dan nanti ada seseorang yang menghubungi yaitu Terdakwa untuk konfirmasi terkait waktu pengiriman dan dikirimkan kemana keesokan harinya". Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengantarkan:

- a. 20 (Dua puluh) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite kepada Saksi WIDYAWANTO;
- b. 15 (lima belas) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamina kepada Saksi WIDYAWANTO;

Lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantarkan 8 (Delapan) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite kepada serta sekitaran Bendungan Rentang Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka; Bahwa Selain itu Terdakwa menjual kepada "Pa Ustad" beralamat di Desa Jati Raga, Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite serta sekitaran Bendungan Rentang Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kepada "Pa Ustad" beralamat di Desa Jati Raga, Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite serta sekitaran Bendungan Rentang Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka dengan menitipkan uang pembayaran sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang uang tersebut telah diberikan kepada Saksi SURATNO Als. ACAY

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap hari dengan jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk upah Saudara KARYANTO (kernet) untuk membantu menurunkan jerigen atau bongkar muata;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 Berikut Kunci Kontak dan 1 (satu) Lembar STNK Asli An. Sumini Alamat Blok Girang RT. 009 RW. 004 Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu adalah kendaraan yang disewa Saksi SURATNO Als. ACAY yang dikemudikan dikemudikan Terdakwa untuk membawa:

- a. 8 (delapan) Jerigen Kapasitas @35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang telah dijual kepada Saksi WIDYAWANTO;
- b. 20 (dua puluh) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang telah dijual kepada Saksi WIDYAWANTO;
- c. 15 (lima belas) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamina kepada Saksi WIDYAWANTO;
- d. 3 (tiga) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang telah dijual kepada "Pa Ustad";

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah Selang Dengan Panjang ± 40 Cm Dan Corong Warna Biru Terdakwa gunakan untuk menuangkan BBM ke dalam jiregen satu ke jiregen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel 11499/Sample/I/24 tanggal 18 Januari 2024 dari Laboratorium Integrated Terminal Balongan Pertamina yang ditandatangani oleh Yulianasari selaku Manager Teknis Laboratorium, terhadap barang bukti yang disita oleh Polres Majalengka, diperoleh hasil :

- a. Angka Oktana Riset (RON) sampel sebesar 89.0
- b. Berat Jenis (Density) pada 15oC Sampel sebesar 759,3 Kg/m³
- c. Kandungan Sulfur Sampel sebesar - % m/m
- d. Distilasi 90% vol penguapan Sampel pada suhu 169,7oC
- e. Tekanan Uap Sampel sebesar 57,9 kPa
- f. Penampilan visual dan Warna adalah Jernih, Terang dan Hijau (Clear, Bright and Green);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan telah meniru atau memalsukan bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan, yaitu bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standart dan mutu yang ditetapkan pemerintah"** tidak terpenuhi;

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair dimana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**
3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur dalam dakwaan primair dan telah pula dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2 Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah

Menimbang, bahwa **Menyalahgunakan** adalah apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri, sebagaimana perbuatan menjual kembali jenis BBM Khusus Penugasan yang didapatkan kepada masyarakat dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli tanpa dilengkapi perizinan dari Pemerintah dan penugasan dari BPH Migas.

Menimbang, bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Menimbang, bahwa **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/ atau impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa **Izin Usaha** adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yakni Terdakwa ditangkap oleh Saksi ALVIN JERRYANTO, S.H. Bin SUGIARTO dan Saksi EGGI SUPRAYOGI MUHAMAD, S.H. Bin ADANG RIYANTO dari Kepolisian Resor Majalengka pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 di Jalan Dusun Cidudut Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka sekitar jam 15.00 WIB karena Terdakwa telah melakukan Pengangkutan dan/ Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tanpa izin dari dinas terkait;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 18.12 WIB Terdakwa menerima panggilan *Whatsapp* dari 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A10s Warna Merah Dengan Nomor Imei 1 359304103280155 Imei 2 359305103280152 Dengan Nomor Whatsapp 087828712159 dengan Nomor Simcard 1 Provider XI 087828712159 Dan Simcard 2 Provider Tri Dengan Nomor 08979290304 milik Terdakwa dari Saksi SURATNO Als. ACAY (Dalam tuntutan terpisah) yang berisikan menawarkan mengantarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite kepada Saksi WIDYANTO Bin SURNATA (Dalam tuntutan terpisah), selanjutnya Saksi WIDYANTO Bin

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURNATA memesan kepada Saksi SURATNO Als. ACAY sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite. Lalu Saksi SURATNO Als. ACAY menerangkan “Ya, nanti dikirim besok dan nanti ada seseorang yang menghubungi yaitu Terdakwa untuk konfirmasi terkait waktu pengiriman dan dikirimkan kemana keesokan harinya”. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tanpa izin pengangkutan dari dinas terkait telah mengantarkan :

- a. 20 (Dua puluh) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite kepada Saksi WIDYAWANTO;
- b. 15 (lima belas) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamina kepada Saksi WIDYAWANTO;

Lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantarkan 8 (Delapan) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite kepada serta sekitaran Bendungan Rentang Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Selain itu Terdakwa menjual kepada “Pa Ustad” beralamat di Desa Jati Raga, Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite serta sekitaran Bendungan Rentang Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Saksi WIDYANTO Bin SURNATA dengan Terdakwa. Selain itu, Terdakwa menjual kepada “Pa Ustad” beralamat di Desa Jati Raga, Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka sebanyak 3 (tiga) jerigen dengan kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite serta sekitaran Bendungan Rentang Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka dengan menitipkan uang pembayaran sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang uang tersebut telah diberikan kepada Saksi SURATNO Als. ACAY

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap hari dengan jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk upah Saudara KARYANTO (kernet) untuk membantu menurunkan jerigen atau bongkar muat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 Berikut Kunci Kontak dan 1 (satu) Lembar STNK Asli An. Sumini Alamat Blok Girang RT. 009 RW. 004 Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu adalah kendaraan

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disewa Saksi SURATNO Als. ACAY yang dikemukakan dikemukakan
Terdakwa untuk membawa:

- a. 8 (delapan) Jerigen Kapasitas @35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang telah dijual kepada Saksi WIDYAWANTO;
- b. 20 (dua puluh) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang telah dijual kepada Saksi WIDYAWANTO;
- c. 15 (lima belas) jerigen kapasitas @35 liter berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamina kepada Saksi WIDYAWANTO;
- d. 3 (tiga) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang telah dijual kepada "Pa Ustad";

Menimbang, bahwa seluruh Jiregen dan 1 (satu) Buah Selang Dengan Panjang ± 40 Cm Dan Corong Warna Biru Terdakwa gunakan untuk menuangkan BBM ke dalam jiregen satu ke jiregen lainnya milik dari Saksi SURATNO Als. ACAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel 11499/Sample/I/24 tanggal 18 Januari 2024 dari Laboratorium Integrated Terminal Balongan Pertamina yang ditandatangani oleh Yulianasari selaku Manager Teknis Laboratorium, terhadap barang bukti yang disita oleh Polres Majalengka, diperoleh hasil :

- a. Angka Oktana Riset (RON) sampel sebesar 89.0
- b. Berat Jenis (Density) pada 15oC Sampel sebesar 759,3 Kg/m³
- c. Kandungan Sulfur Sampel sebesar - % m/m
- d. Distilasi 90% vol penguapan Sampel pada suhu 169,7oC
- e. Tekanan Uap Sampel sebesar 57,9 kPa
- f. Penampilan visual dan Warna adalah Jernih, Terang dan Hijau (Clear, Bright and Green);

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Yang menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi** telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu terdapat pembagian tugas/peranan sebagai berikut:

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Terdakwa berperan sebagai supir atas perintah Saksi SURATNO Als. ACAY untuk mengantarkan BBM Peralite Subsidi kepada Saksi WIDYAWANTO (Dalam tuntutan terpisah), "Pak Ustad" serta Saudari SARNI Binti KASAR yang seharusnya juga terlibat dalam perkara ini;
2. Saksi SURATNO Als. ACAY (Dalam tuntutan terpisah) berperan sebagai pemilik modal yang membeli Saudara ABDUL ROHMAN Als. MANG WOK (DPO) dan menjual BBM Peralite Subsidi kepada Saksi WIDYAWANTO (Dalam tuntutan terpisah), "Pak Ustad" serta Saudari SARNI Binti KASAR yang seharusnya juga terlibat dalam perkara ini;
3. Saksi WIDYANTO Bin SURNATA berperan sebagai pemilik modal yang membeli Saksi SURATNO Als. ACAY dan menjual BBM Peralite Subsidi kepada Saudara KHOLIMIN Als. BAGONG yang seharusnya juga terlibat dalam perkara ini;
4. Saudara Saudara KARYANTO (kernet) untuk membantu menurunkan jergen atau bongkar muatan yang seharusnya juga terlibat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **turut serta melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana sebagaimana amar putusan yang dibawah ini, sehingga Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia;

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok yang akan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa, undang-undang ini juga mengatur tentang pidana denda tambahan, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana tambahan yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan faktor perekonomian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua Puluh Tiga) Jerigen Kosong Kapasitas @35 Liter merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) Buah Selang Dengan Panjang ± 40 Cm dan Corong Warna Biru, 1 (satu) Buah Handphone Galaxy A10s Warna Merah Dengan Nomor Imei 1 359304103280155 Imei 2 359305103280152 Dengan Nomor Whatsapp 087828712159 Dengan Nomor Simcard 1 Provider XI 087828712159 Dan Simcard 2 Provider Tri Dengan Nomor 08979290304 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) Jerigen Kapasitas @35 Liter Yang Berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 Berikut Kunci Kontak dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Peruntukkan KR4 Merek Mitsubishi Model Pick Up Warna Hitam Dengan Nomor Polisi E 8522 PK Dan Nomor Mesin

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhmu5tu2ebk058443 Dan Nosin 4g15g71635 An. Sumini Alamat Blok Girang RT. 009 RW. 004 Desa Tegalgirang Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa SURATNO ALIAS ACAY BIN SUNANTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa SURATNO ALIAS ACAY BIN SUNANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF PREDIYANTO ALIAS BEWOK BIN KUSDONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ALIF PREDIYANTO ALIAS BEWOK BIN KUSDONO** dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ALIF PREDIYANTO ALIAS BEWOK BIN KUSDONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi tanpa izin usaha**, sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.500.000,00 (satu**

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) jerigen kosong kapasitas @35 liter;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang ± 40 cm dan corong warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Galaxy A10S warna merah dengan nomor IMEI 1 359304103280155 IMEI 2 359305103280152 dengan nomor whatsapp 087828712159 dengan nomor simcard 1 provider XL 087828712159 dan simcard 2 provider tri dengan nomor 08979290304;

Dimusnahkan;

- 8 (delapan) jerigen kapasitas @35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit KR4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK dan nomor mesin MHMU5TU2EBK058443 dan nosin 4G15G71635 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli peruntukkan KR4 merek Mitsubishi model pick up warna hitam dengan nomor polisi E 8522 PK dan nomor mesin MHMU5TU2EBK058443 dan nosin 4G15G71635;

Dipergunakan dalam berkas perkara SURATNO Alias ACAY;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sadikin, S.H.

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)